

**EFEKTIVITAS PANITIA PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015**

Oleh  
Rachmat Machmud<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

*Political participation is at the heart of democracy, the democratic absence of a political system is determined by whether or not the low level of political participation of its citizens. Regarding DPT problem, on 6 July 2009 the Constitutional Court made the decision No. 102/PUU-VII/2009 which specifies that citizens who are not registered in the list of voters may exercise suffrage using the identity of residence such as resident ID card, family Card (KK), and passport. This decision is also contained in article 40 paragraph 5 of Law No. 8 of 2012 on the elections of DPR (House of Representatives), DPD (Regional Representative Council) and the DPRD (regional people's Representative Council) that the community chooses by using the KTP, And the passport will be included in the Special selector list (DPK).*

*The election implementation in this case KPU even though it has been a lot of efforts to repair but must be recognized until now still found various problems in this case list of voters.*

*Achievement of objectives in order to update the data that has been done results from the data update of the selector is not maximized because there is still a report of the community to the election supervisor because, PPDP goes without any supervision Time span of a scheduled month.*

*Keywords: political, participation, democracy*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa S2 Pascasarjana Unsrat

## Pendahuluan

Partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi, demokratis tidaknya suatu sistem politik ditentukan oleh ada-tidaknya atau tinggi-rendahnya tingkat partisipasi politik warganya. Standar minimal demokrasi biasanya adalah adanya pemilihan umum reguler yang bebas untuk menjamin terjadinya rotasi pemegang kendali negara tanpa adanya penyingkiran terhadap suatu kelompok politik manapun; adanya partisipasi aktif dari Warga Negara dalam pemilu itu dan dalam proses penentuan kebijakan; terjaminnya pelaksanaan hak asasi manusia yang memberikan kebebasan bagi para Warga Negara untuk mengorganisasi diri dalam organisasi sipil yang bebas atau dalam partai politik, dan mengekspresikan pendapat dalam forum-forum publik maupun media massa.

Terkait permasalahan DPT, pada tanggal 6 Juli 2009 Mahkamah Konstitusi membuat keputusan No. 102/PUU-VII/2009 yang menentukan bahwa Warga Negara yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dapat menggunakan hak pilih dengan menggunakan identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Paspor. Keputusan ini juga tertuang

pada Pasal 40 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang bahwa masyarakat memilih dengan menggunakan KTP, KK, dan paspor akan disertakan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).

DPK menjadi peluang masyarakat untuk memilih tanpa masuk dalam DPT. Tetapi ketika kesempatan tersebut diberikan, hak pilih tidak didukung dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Seperti pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 bahwa partisipasi masyarakat mencapai jumlah persentase 64,19 %.

Permasalahan lain yaitu adanya undangan ganda di dua TPS berbeda yang terkadang membuat warga menjadi bingung dengan sistem yang masih berantakan. Melihat hal ini, maka selain perlunya peningkatan kesadaran politik masyarakat, juga harus adanya DPT yang valid dan juga sesuai dengan wilayah pemilih serta tidak terdapat pemilih ganda di TPS berbeda. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang rendah didukung

pemilih yang tidak terdaftar. Adanya pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya karena tidak terdaftar DPT bertentangan dengan asas demokrasi itu sendiri. Untuk mengatasi tidak terdaftarnya masyarakat dalam DPT maka masyarakat tetap dapat memilih melalui pendaftaran sendiri menggunakan KTP, KK atau Paspor. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pilpres 2014, menyatakan bahwa syarat masyarakat yang tidak terdaftar dapat dengan menggunakan KTP, KK atau Paspor dengan ketentuan ketika mencoblos dalam pemilu tidak bisa dilakukan bebas di TPS manapun yang bisa ditempuh. Pemilih tersebut hanya bisa menggunakan hak pilih sesuai domisili yang tertera dalam KTP. Serta aturan bahwa pemilih yang mencoblos menggunakan KTP dapat memberikan suara di TPS waktunya satu jam sebelum berakhirnya pemungutan suara atau pukul 11.00-13.00 waktu setempat.

Hasil inventaris permasalahan juga mengemukakan hal yang sama bahwa kesalahan pengentrian data pemilih sering terjadi. Hal ini dikarenakan hasil dari pengentrian

data pemilih yang menjadi tanggung jawab Panitia Pemugutan Suara (PPS) sering tidak tertangani dengan tepat. PPS yang berasal dari Lingkungan/ Dusun sebagian besar kurang memahami dalam pengoperasian komputer atau Ilmu Teknologi (IT). Sehingga sebelum inovasi ini ada, PPS sebagian besar menyerahkan proses entri data tersebut kepada pihak rental komputer maupun kenalan PPS untuk mengerjakannya. Karena tidak ada pengawasan secara ketat dan kejelasan kerja dari PPS terkait pihak rental maupun kenalan PPS, maka hasil print out soft copy pengerjaan sering banyak yang salah dan tidak sesuai dengan hasil pencocokan dan penelitian (coklit) yang telah dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Sehingga data yang tidak sesuai menjadi sia-sia dan pengentrian data harus dikerjakan kembali oleh KPU Sulut.

Penyelenggaraan Pemilu yang dalam hal ini KPU meski telah banyak melakukan upaya perbaikan akan tetapi harus diakui sampai dengan saat ini masih saja ditemukan berbagai permasalahan dalam hal ini daftar pemilih. Oleh karenanya dianggap perlu untuk mencari jalan keluar melalui penelitian yang ilmiah. Penelitian ilmiah dilakukan dengan

didasarkan pada kajian konseptual dan melalui analisis dengan menggunakan metode penelitian yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan tepat guna.

### **Pengertian Efektivitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu efektif yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handaya-ningrat (1994:16) yang menyatakan bahwa "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya."

Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa: "Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya".

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

### **Ukuran Efektivitas**

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman

bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih dengan mencocokkan data pemilih yang berasal dari DP4 dengan pemilih di lokasi pemutakhiran data, yang dilakukan dengan melakukan verifikasi ke masyarakat secara langsung yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS. Tujuan dari pemutakhiran data pemilih adalah kebenaran dari data pemilih yang tercatat, setiap pemilih hanya di daftar 1 (satu) kali, memeriksa kembali jika ada warga yang tidak memenuhi syarat, meninggal atau telah pindah yang masih tercatat.

### **Kesadaran Politik**

Kesadaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2009) berarti keinsyafan, keadaan mengerti. Menu-

rut Taopan yang dikutip oleh Lubis dan Sodeli (2014) kesadaran politik (political awarness) merupakan proses batin yang menampakkan keinsyafan dari setiap warga negara akan pentingnya urusan kenegaraan dalam kehidupan bernegara. Kesadaran politik masyarakat terkait dengan penggunaan hak politiknya ditentukan oleh sejauh mana tingkat melek politik (*political literacy*) yang dimiliki oleh masyarakat.

Melek politik erat kaitannya dengan kesadaran politik. Masyarakat yang melek politik akan memiliki kesadaran politik yang baik yang dapat dilihat dari tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan-kegiatan politik yang mempengaruhi kehidupannya, misalnya: pemilihan umum, perumusan kebijakan publik dan urusan-urusan publik lainnya. Kesadaran politik ini termasuk di dalamnya pemahaman secara kritis tentang cara pemerintahan bekerja dan isu-isu penting yang dihadapi oleh masyarakat melalui sudut pandang yang berbeda.

### **Pemilih**

Menurut Firmanzah dikutip oleh Efriza (2012), secara garis besar pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka

pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian dimanifestasikan dalam institusi politik seperti parpol.

Pemilih merupakan warga Negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin dan memenuhi peraturan perundang-undang. Pemilih memiliki peran dalam memberikan suaranya pada saat pemilihan berlangsung dengan terdaftar dalam daftar pemilih yang hanya dapat menggunakan hak pilihnya satu kali. Penekanan dalam penelitian ini adalah untuk terdftarnya setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih melalui adanya daftar pemilih yang diperoleh melalui adanya proses pemutakhiran data pemilih.

### **Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini mengkaji mengenai Efektivitas KPU pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2015. Kerangka berpikir merupakan menggambarkan suatu fenomena atau kejadian dengan apa adanya (Moleong 2011).

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum, maka penting untuk melihat efektivitas dari penyelenggaraannya, khususnya pada tahapan pemutakhiran data pemilih yang merupakan basis data penyelenggraan pemilihan umum dimana data pemilih berperan dalam menentukan kebutuhan anggaran, logistik pemilu, jumlah surat suara dan jumlah logistik pada pemungutan suara yang dibutuhkan.

Permasalahan yang terjadi pada proses pemutakhiran data pemilih sepertinya sudah menjadi permasalahan yang selalu berulang di hampir setiap penyelenggaraan pemilihan umum yang tidak terlepas dari perhatian masyarakat secara umum. kualitas penyelenggara mengacu pada efektivitas Panitia tersebut sehingga perlu dilakukan penelitian untuk dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih, karena bagaimanapun juga efektivitas panitia pemutkhiran data merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan penyelenggara adhoc tingkat bawah dalam hal ini PPK, PPS, dan PPDP untuk menghasilkan daftar pemilih yang lebih akurat dan berkualitas.

Oleh karenanya atas dasar kenyataan ini maka efektivitas panitia pemuktahiran data pemilih pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Kotamobagu pada Tahun 2015 akan menjadi tereksplorasi secara lebih dalam jika dijelaskan dengan menggunakan teori efektifitas yang dikemukakan oleh Duncan (dalam Steers 1985: 53) yaitu bahwa efektivitas adalah menyangkut dengan aspek pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagian maupun pentahapan dalam arti periodesasinya. Disini yang dimaksud pencapaian tujuan adalah kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan suatu organisasi, pengembangan konsensus dan kominikasi dengan berbagai macam oraganisasi lainnya. Kondisi seperti ini mengharuskan panitia pemuktahiran data atau dalam hal ini KPU harus melakukan kerja sama

dengan pihak lain untuk dapat melakukan proses sosialisasi.

Adaptasi yaitu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan pengisian tenaga kerja hal ini berkaitan dengan proses rekrutmen pada tingkatan adhoc, agar terukur kemampuan atau kapasitas dari panitia pemuktahiran data pemilih

### **Proposisi**

Berdasarkan uraian pada kerangka berpikir tersebut diatas, maka proposisi yang dibangun dalam penelitian ini adalah efektivitas panitia pemuktahiran data pemilih (PPDP) pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur di Kota Kotamobagu pada Tahun 2015. Efektivitas pelaksanaan pemuktahiran data pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 yang diharapkan adalah data pemilih yang tepat guna, meminimalisir setiap kesalahan, oleh karena itu perlu dilakukan upaya yang dilakukan dengan pencapaian tujuan integrasi dan adaptasi.

### **Metode Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Peneliti menggunakan metode penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis inovasi pe-mutakhiran data pemilih melalui keterlibatan mahasiswa, faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor peng-hambat inovasi pada Pilkada Sulut 2015. Maka peneliti turun langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan data yang dibutuhkan. Data diperoleh melalui pengamatan dan wawancara yang terfokus pada tujuan penelitian.

#### **Pencapaian tujuan pemutakhiran data pada pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Kotamobagu tahun 2015.**

Dalam suatu organisasi yang ideal sebaiknya memiliki tujuan yang jelas. Tujuan inilah yang akan menjadi dasar kegiatan dari sebuah organisasi tersebut. Tanpa adanya tujuan yang jelas organisasi akan terhenti karena tidak adanya yang diperjuangkan, dengan adanya sebuah tujuan diharapkan menjadi penyemangat kerja serta komitmen bagi para anggotanya. Tujuan organisasi dapat diartikan bahwa pada tugas yang

dilakukan guna mewujudkan sasaran organisasi tersebut berada pada masing-masing individu yang ada pada tingkat paling bawah di struktur organisasi. Demikian juga bagi individu yang paling bawah di struktur organisasi tersebut tidak boleh diabaikan, hal ini karena mereka ialah anggota level bawah yang dapat menentukan tentang keberlangsungan hidup serta untuk tercapainya tujuan organisasi. Tujuan organisasi mempunyai pengaruh dalam mengembangkan organisasi baik itu untuk perekrutan anggota, serta pencapaian apa yang ingin dicapai dalam berjalannya organisasi, demikian pula yang seharusnya dilakukan oleh Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, yang bernaung di bawah organisasi Komisi Pemilihan Umum namun bersifat temporer, sehingga dengan demikian dapat dikaji mengenai tujuan organisasi tersebut

Jelas proses diatas harus memenuhi waktu sasaran agar pencapaian tujuan bisa tercapai dengan baik, hal ini bisa dilihat dalam PKPU No 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan



Wakil Walikota. Bahwa tahapan pemutakhiran data pemilih dimulai dari tanggal 15 juni 2015 - 4 oktober 2015 dengan waktu yang sangat singkat bagi PPDP sesuai dengan penelitian di lapangan banyak dari Informan menyatakan bahwa waktu yang begitu singkat bagi tahapan pencoklikan membuat mereka melakukan pekerjaan dengan tergesa-gesa, hanya dari tanggal 15 juli sampai 19 agustus 2015 pada tahapan pencoklikan. Mengingat setiap PPDP mewakili 1 RT/RW yang biasanya terdapat 1-2 Tempat Pengugutan Suara (TPS) Sehingga ada dari beberapa masyarakat yang tidak didata dengan alasan pekerjaan diluar kota, berkebun dengan berhari-hari lamanya, pindah domisili dan kawin-mawin. Disisi yang lain ada manfaat tersendiri bagi PPDP ketika mereka melakukan tahapan dengan dikejar waktu, maka profesionalitas dalam diri personal PPDP akan muncul, walau suka-duka menghampiri di dalamnya.

### **Integrasi pemutakhiran data pemilih pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Kotamobagu Tahun 2015**

Pengintegrasian (Integration) ialah fungsi operasional manajemen personalia yang terpenting, sulit, dan kompleks untuk merealisasikannya.

Hal ini disebabkan karena karyawan/manusia bersifat dinamis dan mempunyai pikiran, perasaan, harga diri, sifat, serta membawa latar belakang, perilaku, keinginan, dan kebutuhan yang berbeda-beda dalam organisasi. PPDP tidak bisa dilakukan seenaknya seperti menggunakan faktor produksi lainnya (mesin, modal, atau bahan baku). PPDP juga harus selalu diikutserta dalam setiap kegiatan serta memberi peran aktif untuk menggunakan alat-alat yang ada. Karena tanpa peran aktif karyawan, alat-alat canggih yang dimiliki tidak ada artinya bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Tujuan pemutakhiran data pemilih hanya dapat dicapai jika para PPDP bergairah bekerja, mengarahkan kemampuannya dalam menyelesaikan pekerjaan, serta berkeinginan untuk mencapai prestasi kerja yang optimal. Jika PPDP kurang bertanggungjawab maka sulit bagi pemutakhiran data pemilih dapat memperoleh hasil yang baik.

Masalah pengintegrasian adalah menyatupadukan keinginan PPDP dan kepentingan pemutakhiran data pemilih, agar terciptanya kerjasama yang serasi serta saling menguntungkan. Pengintegrasian adalah kegiatan menyatupadukan keinginan PPDP

dan kepentingan pemuktahiran data, agar tercipta kerja sama yang memberi kepuasan. Integritas (Integrity) adalah bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi, walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan ini. Dengan kata lain, "satunya kata dengan perbuatan". Mengkomunikasikan maksud, ide dan perasaan secara terbuka, jujur dan langsung sekalipun dalam negosiasi yang sulit dengan pihak lain.

Pengintegrasian memanglah merupakan satu hal penting dari sekian banyak hal penting dalam sebuah organisasi, dimana dalam pengintegrasian pasti terjadinya proses saling membutuhkan, saling memuaskan, saling menguntungkan. Dengan prinsip, tujuan dan metode-metode yang ada dalam pengintegrasian PPDP akan memberikan yang terbaik bagi tugas dan tanggungjawabnya. PPDP akan bekerja dengan secara akibat juga dipengaruhi oleh faktor-faktor motivasi dari organisasi. Di samping itu umpan balik dilakukan oleh KPU terhadap PPDP dengan cara pemenuhan kebutuhan bagi PPDP. Jadi kebutuhan PPDP terpenuhi dan tujuan-tujuan KPU dapat tercapai

menimbulkan dampak saling menguntungkan, Sehingga manfaat dari integritas dalam pemuktahiran data bias membangun kesadaran terhadap setiap PPDP agar bias berkerja secara kolektif kolegia pada pentahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

### **Adaptasi pemuktahiran data pemilih pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Kotamobagu Tahun 2015**

Kemampuan adaptasi merupakan kemampuan organisasi untuk menerjemahkan pengaruh lingkungan terhadap organisasi. Adaptasi merupakan kemampuan organisasi dalam merespon perubahan-perubahan lingkungan eksternal dengan melakukan perubahan internal organisasi. Kemampuan adaptasi dapat dilihat dari tiga indikator yaitu perubahan (Creating Change), berfokus pada pasien (Customer Focus) dan keadaan organisasi (Organizational Learning).

Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu menjadi permasalahan, dengan adanya pemilih ganda yang ditemukan pada DP4, Panwascam memerintahkan pada seluruh panwascam di wilayah kerja masing-masing untuk mendampingi kerja PPDP yang akan bekerja memuktakhirkan data pemilih. Dalam pemuktahiran data pemilih,

hal-hal yang perlu diperhatikan oleh anggota PPDP yang nantinya akan melakukan pemutakhiran dilapangan yaitu usia pemilih yaitu 17 tahun atau sudah menikah, adanya perubahan status anggota TNI atau POLRI menjadi sipil atau sebaliknya, telah meninggal dunia, pindah domisili, dan yang sudah terdaftar tetapi belum memenuhi syarat.

Seluruh anggota KPU dan perangkat pendukungnya menyadari bahwa rakyat menginginkan pemilihan umum yang lebih berkualitas dari pemilihan umum sebelumnya. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemilu saat ini dan kedepannya KPU harus mampu menyelenggarakan pemilu dengan mengedepankan asas-asas penyelenggara pemilu, yaitu: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. Pemutakhiran data pemilih adalah rangkaian kegiatan yang terencana yang dilakukan oleh panitia pemungutan suara (PPS) di bantu petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dalam rangka penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), dan Daftar

Pemilih Tetap (DPT). Pemutakhiran data pemilih yaitu pendataan pemilih dengan menggunakan data pemilih terakhir yang ada di setiap KPU Daerah. Hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara. Pemutakhiran data pemilih ini memiliki dua jenis, yaitu pemutakhiran di belakang meja (on desk), dan verifikasi faktual. Pemutakhiran on desk dilakukan dengan cara memeriksa dan mencocokkan DPT pemilu terakhir yang dimiliki KPU dimutakhirkan berdasarkan DP4 mutakhir dari pemerintah/ pemerintah daerah. Pemutakhiran on desk dapat dilakukan dengan dua tipe, yaitu berkelanjutan (dalam jangka waktu tertentu tiap tahun), dan secara periodik menjelang penyelenggaraan pemilu tertentu.

Pemutakhiran Verifikasi faktual (door to door) dilakukan dengan tiga cara. Pertama, PPS dan PPDP mendatangi masing-masing keluarga, memverifikasi dan memberikan tanda (stiker & formulir telah didaftar). Kedua, hasil pemutakhiran disahkan oleh petugas secara bertingkat (PPDP, PPS, PPK, KPU Kab/Kota) di tandai dengan pemberian tanda tangan dan stempel lembaga. Ketiga, DPT Pemilu terakhir diserahkan kepada

pemerintah/ pemerintah daerah sebagai bahan pemutakhiran data kependudukan. Terkait dengan hal ini, yang merupakan sifat dari suatu pekerjaan yang membutuhkan kompetensi atau keahlian teknis dalam melaksanakan pekerjaan, KPU serta pemerintah daerah memiliki predikat tersendiri karena mampu memilih anggota piawai dan mau bekerja untuk pemutakhiran data pemilih, serta ini dengan adanya bantuan dan bim- bingan yang dilakukan sebelum melakukan pemutakhiran dilapangan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemutakhiran data pemilih, Sumber Daya Manusia dari PPDP merupakan faktor yang menjadi pendukung sekaligus menjadi penghambat, dimana mendukungnya yaitu adanya SDM yang sudah berpengalaman melakukan pemutakhiran dan adanya strata pendidikan yang tinggi, serta loyalitas anggota dan staf dan PPDP dalam melakukan pekerjaan untuk pemutakhiran data pemilih, ini merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan kerja KPU.

### **Efektivitas Pemuktahiran Data Pemilih**

Hak pilih warga Negara di Indonesia mendapatkan jaminan

dalam berbagai instrumen hukum. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa: "(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas; (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya; (3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara".

Laporan Tim Penyelidikan Peme- nuhan Hak Sipil dan Politik Dalam Pemilu Legislatif 2009 oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan terdapat sekitar 25-40% pemilih kehilangan hak pilih karena tidak masuk daftar pemilih. 7 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 menentukan bahwa warga negara yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dapat menggunakan hak pilih dengan menggunakan identitas

kependudukan (KTP, KK, Paspor). Putusan Mahkamah Konstitusi itu menjadi indikator bahwa memang masih terdapat warga negara yang potensial tidak dapat memilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih, sehingga diperlukan perlakuan khusus agar warga negara masih dapat menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan isu pendaftaran pemilih itu hak atau kewajiban juga terdapat keanekaragaman. Sebagian besar negara-negara demokrasi [2/3 (64%)] menganut prinsip pendaftaran pemilih adalah kewajiban. Kurang dari 50% negara-negara Afrika dan bekas koloni Inggris menganut prinsip pendaftaran pemilih adalah kewajiban. Sebagian besar negara-negara Eropa (84%) menganut prinsip pendaftaran pemilih adalah hak.

Berikut adalah identifikasi temuan masalah pendaftaran pemilih dalam penelitian lapangan dan rekomendasi untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan.

#### 1. Kategori Pemilih

Hasil penelitian lapangan dengan fokus kepada identifikasi masalah daftar pemilih dan kriteria pemilih menunjukkan bahwa sekarang ini

terdapat 3 (tiga) kategori pemilih, yaitu (1) Pemilih Terdaftar yang Berhak; (2) Pemilih Terdaftar Tidak Berhak; dan (3) Pemilih yang berhak namun potensial tidak terdaftar. Dalam 3 (tiga) kategori tersebut masing-masing memiliki sejumlah varian.

#### 2. Sumber Data dan Koordinasi

Berkaitan sumber data diperlukan dari 2 (dua) sumber, yaitu DPT Pemilu terakhir KPU Kab/Kota, dan DP4 Pemerintah. Perlakuan terhadap dua jenis data tersebut adalah DPT pemilu terakhir sebagai data utama, dan DP4 sebagai data sandingan sebagai bahan untuk pemutakhiran (berdasarkan kriteria umur, status kawin, alamat, anggota TNI/Polri, meninggal).

Sehubungan dengan dua sumber data sebagai bahan penyusunan data pemilih, maka koordinasi antara KPU dan Pemerintah sangat diperlukan. Koordinasi tersebut dimulai dengan pembuatan Memorandum of Understanding (MoU) antara KPU dan Pemerintah tentang pertukaran data dan kriteria data. Karena KPU sebagai pengguna akhir data, maka KPU hendaknya menyusun kriteria data pemilih yang diperlukan dari Pemerintah sebagai materi MoU. Penyusunan kesepakatan (MoU) ini

dimulai di tingkat nasional sebagai payung hukum, dan ditindaklanjuti di tingkat daerah.

### 3. Pemutakhiran Data Pemilih dan Publikasi

Pemutakhiran di sini dimaknai sebagai kegiatan untuk membuat, membaca, memutakhirkan dan menghapus (-CRUD) sejumlah informasi dalam data pemilih. Pemutakhiran ini dimaksudkan untuk membuat daftar pemilih yang baik dengan kategori komprehensif, akurat dan mutakhir, berdasarkan data pemilih yang telah tersedia. Data pemilih tersebut diharapkan mampu dibaca oleh semua pihak yang berkepentingan dan memiliki otoritas, mudah untuk dihapus terhadap informasi (nama-nama) yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, dan oleh karenanya mudah dimutakhirkan.

Pemutakhiran data pemilih ini memiliki dua jenis, yaitu pemutakhiran di belakang meja (on desk), dan verifikasi faktual. Pemutakhiran data on desk dilakukan dengan cara memeriksa dan mencocokkan DPT pemilu terakhir yang dimiliki KPU dimutakhirkan berdasarkan DP4 mutakhir dari Pemerintah/Pemda dengan menggunakan mekanisme

CRUD (create, read, update, and delete).

Publikasi merupakan salah satu rangkaian dari pemutakhiran data pemilih. Publikasi ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang waktu, tempat dan metode dilakukannya pemutakhiran data pemilih. Selain itu publikasi berupa pengumuman daftar pemilih, baik yang masih berstatus masih sementara sebagai bahan pemutakhiran, maupun daftar pemilih tetap sebagai informasi untuk menentukan lokasi TPS.

### 4. Pelaksana, Tanggung Jawab dan Durasi Waktu

Untuk lebih memudahkan pembagian tugas dan tanggung jawab pemutakhiran data pemilih, perlu kejelasan tanggung jawab. Dalam pemutakhiran data pemilih dengan cara on desk, maka pemutakhiran data pemilih dilakukan oleh KPU dan KPU Kabupaten/Kota. Pemutakhiran cara ini tergantung kepada letak wewenang dan lokasi perangkat kerja (server) ditempatkan. Dalam hal otoritas pemutakhiran on desk hanya pada KPU, maka KPU Kabupaten/Kota hanya dapat mengirimkan informasi data mutakhir untuk selanjutnya dengan mekanisme CRUD data pemilih dilakukan oleh KPU.

Durasi waktu yang diperlukan dalam pemutakhiran data pemilih berdasar kepada prinsip kemutakhiran data pemilih, sehingga sangat diperlukan ketersediaan waktu untuk pemutakhiran data, dan penetapan daftar pemilih dilakukan dengan prinsip semakin mendekati hari pemungutan suara status data makin mutakhir.

#### 5. Teknologi dan Anggaran

Teknologi yang diperlukan dalam pemutakhiran data adalah teknologi yang memiliki tiga fungsi, yaitu (1) dapat digunakan untuk pengolahan (konsolidasi, sinkronisasi, pemberisihan) data DPT Pemilu terakhir dengan DP4; (2) dapat digunakan untuk mengirimkan data dari KPU ke KPU Kabupaten/Kota dan sebaliknya; dan (3) dapat digunakan untuk publikasi daftar pemilih. Teknologi untuk pemutakhiran data pemilih itu diharapkan akan bekerja dengan mekanisme CRUD (create, read, update and delete).

Maka dalam rangka menjamin daftar pemilih yang komprehensif, akurat, dan mutakhir, maka KPU memerlukan struktur setingkat biro dan struktur turunannya di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Salah satu faktor utama kegagalan dalam proses penyusunan dan

pemutakhiran daftar pemilih adalah tidak adanya pelatihan khusus kepada petugas di setiap jenjang/tingkatan.

Untuk masing-masing jenjang tugas dan tanggung jawab diperlukan pelatihan dengan tujuan agar mengenali serta memahami bidang tugas dan kewajibannya, dan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan kegiatan penyusunan daftar pemilih. Dalam hal ini diperlukan materi (modul) pelatihan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkatan. Pelatihan dilakukan oleh penyelenggara pemilu satu tingkat di atasnya (KPU melatih KPU Provinsi, KPU Provinsi melatih KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota melatih PPK, PPK melatih PPS, dan PPS melatih PPDP). Pelatihan dilakukan paling lambat satu bulan sebelum kegiatan (pada semua tahapan) dimulai.

#### **Kesimpulan**

Efektivitas pemutakhiran data pemilih pada pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2015 terdiri dari pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan dalam rangka pemuktahiran data yang telah dilakukan hasil dari pada pemutahiran data pemilih belum maksimal dikarenakan masih ada laporan masyarakat kepada pengawas pemilu disebabkan karena, PPDP berjalan tanpa ada sebuah pengawasan yang ketat, dan rentang waktu selama satu bulan yang dijadwalkan.
2. Integrasi menyangkut proses sosialisasi dan dapat di nilai bahwa PPDP belum biasa melakukan sosialisasi publik maupun sosialisasi individu agar suatu organisasi bisa dapat di ukur melalui kerja kelembagaan maupun ke luar kelembagaan yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan ion-sensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.
3. Adaptasi cenderung masih lemah, karena PPDP tidak berkoordinasi dengan pengawas lapangan, namun secara umum petugas pelaksana dapat berlaku fleksibel terhadap pendataan pemilih karena menyesuaikan waktu dari pada pemilih yang akan di data.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2009. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Afan Gaffar, 1992, "Pembangunan Hukum dan Demokrasi", dalam Moh. Busyro Muqaddas et.al. (eds.), 1992, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Ull Press).
- Agung, Kurniawan 2005. *Transformasi pelayanan publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Asshiddiqie, Jimmly. 2006. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Atmosoeprapto, Kisdarto, 2002. *Menuju SDM berdaya – dengan kepemimpinan efektif dan manajemen efisien*. Jakarta: PT Elex Media Koputindo
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka.
- Georgo polous dan Tannenbuam. 1985. *Efektivitas organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Gibson, Ivancevich dan Donnely, 1997. *Organisasi dan manajemen, perilaku struktur proses*. Jakarta: Erlangga
- Gollonggom Zulkifli. 2016. *Manajemen Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legeslatif Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014*. Kotamobagu : Universitas Sam Ratulangi
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muljadi, A.J. 2009. *Kepariwisata Dan Perjalanan*. Jakarta: Rajawali press.
- Natabaya, Ahmad Syarifuddin. 2008. *Menata Ulang Sistem Peraturan perundang-undangan di Indonesia: Jejak Langkah dan Pemikiran Hukum Prof. H.A.S.Natabaya, S.H., LL.M*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK.
- Priambodo. 2000. *Konsep Politik Kontemporer*. Jakarta: PT. Yudistira.
- Prihatmoko, Joko.J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Semarang: Pustaka Pelajar.
- Rizkiansyah, Ferry Kurnia. 2007. *Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi*. Bandung: CV. Alia Grafika.
- Rogers, E.M., 2003. *Diffusion of Innovations 5th edition*, New York: Free Press.

- Sarbaini. 2015. *Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum* ,Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015. Jambi:Universitas Jambi.
- Surbakti, Ramlan, dkk. 2011. *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutahiran Daftar*. Jakarta Selatan: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Suwarno, Yogi. 2008. *Inovasi di Sektor Publik*. Jakarta. STIA-LAN Press.
- Sy, Pahmi. 2010. *Politik Pencitraan*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Syam. Syaifullah. 2005. "Pola Adaptasi Mahasiswa Baru PMPKN FPIPS UPI, Studi Analisis Pada Mahasiswa Baru Jurusan PMPKN FPIPS UPI". *Jurnal Civicus* 1,(5), 374.
- Tricahyo, Ibnu. 2009. *Reformasi Pemilu*. Malang:In-Trans Publishing
- Vries, Hanna de, etc. 2015.*Innovation in the Public Sector: A Systematic Review and Future Research Agenda*. The Netherlands: Department of Public Administration,

### **Peraturan Perundang – Undangan**

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. 1999.*Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_.2002.*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*. Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_.2003.*Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_.2004.*Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_.2007.*Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*. Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- \_\_\_\_\_.2012.*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan DPRD(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)*. Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia.

- Komisi Pemilihan Umum. 2014. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pilpres 2014*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan / atau Gubernur dan Wakil Gubernur*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Gubernur dan Wakil Gubernur*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Gubernur dan Wakil Gubernur*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 102/PUU-VII/2009. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

